



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MIP-HK.01.05-86 TAHUN 2025

NOMOR : MoU.08/Ka.BPIP/11/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (19–11–2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS ANDRIANTO** : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X6 No. 8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2025).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangi Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
MANFAAT

Manfaat dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini yaitu untuk mendukung sinergi tugas dan fungsi antara **PARA PIHAK**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**
- b. penyuluhan terhadap Tahanan dan Warga Binaan;
- c. memantapkan nilai-nilai Pancasila dalam harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan perundang-undangan;
- d. digitalisasi proses pembentukan serta analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- e. pembekalan ideologi Pancasila kepada setiap Warga Negara Indonesia pemohon paspor;
- f. penelitian dan pengembangan, pertukaran informasi dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN**, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Berakhirnya jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

PASAL 7
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kavling X6 No. 8 Jakarta Selatan,
12940
Telepon : (021) 6541213 / (021) 5253167
Surel : setjenimipas@gmail.com
Situs Web : www.kemenimipas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon : 021-3505200
Surel : persuratan@bpip.go.id
Situs Web : bPIP.go.id

PASAL 12
PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.


PIHAK KESATU,
AGUS ANDRIANTO


KEPALA PIHAK KEDUA,
YUDIAN WAHYUDI



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MIP-HK.01.05-86 TAHUN 2025

NOMOR : MoU.08/Ka.BPIP/11/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (19-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS ANDRIANTO** : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X6 No. 8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2025).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
MANFAAT

Manfaat dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini yaitu untuk mendukung sinergi tugas dan fungsi antara **PARA PIHAK**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**
- b. penyuluhan terhadap Tahanan dan Warga Binaan;
- c. memantapkan nilai-nilai Pancasila dalam harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan perundang-undangan;
- d. digitalisasi proses pembentukan serta analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- e. pembekalan ideologi Pancasila kepada setiap Warga Negara Indonesia pemohon paspor;
- f. penelitian dan pengembangan, pertukaran informasi dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN**, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Berakhirnya jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

PASAL 7
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kavling X6 No. 8 Jakarta Selatan,
12940
Telepon : (021) 6541213 / (021) 5253167
Surel : setjenimipas@gmail.com
Situs Web : www.kemenimipas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon : 021-3505200
Surel : persuratan@bpip.go.id
Situs Web : bPIP.go.id

PASAL 12
PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.


PIHAK KESATU,

AGUS ANDRIANTO


KEPA
PIHAK KEDUA,

F8393ANX128554753
YUDIAN WAHYUDI